



P U T U S A N

Nomor : 55/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : PAULUS YUVENTUS LALU Alias YUVEN
Tempat lahir : Rakalada
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 12 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Rakalata, Desa Rakalaba,
Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (Kelas II)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : PRIN-45/ P.3/ 18/ 2013 sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : 68/ Pen.Pid/ 2013/ PN.BJW. sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 September 2013 Nomor : 68/ Pen.Pid/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ✓ Setelah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 26 Agustus 2013 No. 55/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 12 hal. Put No.31/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 26 Agustus 2013 No.55/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa PAULUS YUVENTUS LALU Alias YUVEN beserta seluruh lampirannya;
 - ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
 - ✓ Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum ;
 - ✓ Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 54/ BJAWA/ 08/ 2013 tertanggal 19 September 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa **PAULUS YUVENTUS LALU Alias YUVEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan bentuk tunggal.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAULUS YUVENTUS LALU Alias YUVEN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
- ✓ Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
 - ✓ Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan pula menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-54/ BJAWA/ 08/ 2013, tertanggal 26 Agustus 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PAULUS YUVENTUS LALU Alias YUVEN** pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 09.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di samping kantin sekolah SMA Negeri 1 Golewa, Turikisa, Kecamatan Golewa Barat,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.55/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah dengan sengaja melakukan Penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi EMANUEL NIO Alias EMAN, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi EMANUEL NIO Alias EMAN sedang berada di kantin sekolah SMA Negeri 1 Golewa bersama dengan saksi PAATRISIUS YAKOBUS NARU Alias PATRIS secara tiba-tiba dipanggil oleh YULIUS NGEWI Alias LIUS yang disuruh oleh Terdakwa untuk pergi ke samping kantin, dan sesampainya saksi EMANUEL NIO Alias EMAN di samping kantin sekolah tersebut bertemu dengan Terdakwa, dengan nada marah Terdakwa bertanya kepada saksi EMANUEL NIO Alias EMAN dengan kata-kata "PAK'E, KENAPA KEMARIN KAU MAKI KAMI", lalu dijawab oleh saksi EMANUEL NIO Alias EMAN "LASU, JADI KAU MAU APA", mendengar jawaban saksi EMANUEL NIO Alias EMAN tersebut Terdakwa menjadi sangat emosi, kemudian dengan amarahnya Terdakwa memukul saksi EMANUEL NIO Alias EMAN sebanyak 2 (dua) kali kena bagian bawah mata kiri dan bibir bawah dan dari hidung saksi EMANUEL NIO Alias EMAN mengeluarkan darah.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi EMANUEL NIO Alias EMAN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. Kum. 011.5/ 219/ 04/ 2013 tanggal 23 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANSISKA G.W. REMI dokter pada RSUD Bajawa dengan hasil pemeriksaan :

- Wajah : - Terdapat memar di bawah mata kiri dengan ukuran tiga kali satu centimeter.
- Terdapat lecet pada bibir bawah ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan luka tersebut di atas disebabkan benturan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

1. EMANUEL NIO Alias EMAN :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.55/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 09.15 Wita, bertempat di samping kantin sekolah SMA Negeri 1 Golewa, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa pada awalnya saksi berada di kantin sekolah kemudian datang saksi Lius yang disuruh oleh Terdakwa memanggil saya untuk menemui Terdakwa di samping kantin sekolah, setelah saksi keluar dan sampai di samping kantin saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dengan nada marah "pak'e, kenapa kenapa kemarin kau maki kami", lalu saksi menjawab "lasu jadi kau mau apa", mendengar jawaban saksi, Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bawah mata kiri dan bibir bawah, dari hidung saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa karena luka tersebut saksi tidak dapat pergi ke sekolah selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi Lius dan Nado ;
- Bahwa ada penyelesaian dari pihak sekolah melalui guru BK atas peristiwa pemukulan tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. PATRISIUS YAKOBUS NARU Alias PATRIS :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 09.15 Wita, bertempat di samping kantin sekolah SMA Negeri 1 Golewa, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memukul saksi Emanuel Nio Alias Eman;
- Bahwa saksi korban Emanuel Nio Alias Eman di samping kantin sekolah tersebut bertemu dengan Terdakwa dan dengan amarahnya memukul saksi Emanuel Nio Alias Eman sebanyak 2 (dua) kali terkena bagian bawah mata kiri dan bibir bawah, dari hidung saksi Emanuel Nio Alias Eman mengeluarkan darah ;
- Bahwa karena luka tersebut saksi tidak dapat pergi ke sekolah selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa ada penyelesaian dari pihak sekolah melalui guru BK atas peristiwa pemukulan tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. MARSELINUS HARIYANTO NGEA Alias RINTO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 09.15 Wita, bertempat di samping kantin sekolah SMA Negeri 1 Golewa, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memukul saksi Emanuel Nio Alias Eman;
- Bahwa saksi korban Emanuel Nio Alias Eman di samping kantin sekolah tersebut bertemu dengan Terdakwa dan dengan amarahnya memukul saksi Emanuel Nio Alias Eman sebanyak 2 (dua) kali terkena bagian bawah mata kiri dan bibir bawah, dari hidung saksi Emanuel Nio Alias Eman mengeluarkan darah ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.55/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena luka tersebut saksi tidak dapat pergi ke sekolah selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa ada penyelesaian dari pihak sekolah melalui guru BK atas peristiwa pemukulan tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. YOHANES ADVENTIUS SAE Alias VEN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 09.15 Wita, bertempat di samping kantin sekolah SMA Negeri 1 Golewa, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memukul saksi Emanuel Nio Alias Eman;
- Bahwa saksi korban Emanuel Nio Alias Eman di samping kantin sekolah tersebut bertemu dengan Terdakwa dan dengan amarahnya memukul saksi Emanuel Nio Alias Eman sebanyak 2 (dua) kali terkena bagian bawah mata kiri dan bibir bawah, dari hidung saksi Emanuel Nio Alias Eman mengeluarkan darah ;
- Bahwa karena luka tersebut saksi tidak dapat pergi ke sekolah selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa ada penyelesaian dari pihak sekolah melalui guru BK atas peristiwa pemukulan tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. MUSTINI S.Pd. Alias MUS :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 09.15 Wita, bertempat di samping kantin sekolah SMA Negeri 1 Golewa, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memukul saksi Emanuel Nio Alias Eman;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak menyaksikan langsung ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut setelah ada laporan dari siwa ;
- Bahwa ada penyelesaian dari pihak sekolah melalui guru BK atas peristiwa pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi sendiri adalah guru BK di sekolah SMA Negeri 1 Golewa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

6. LEONARDUS RAGA Alias NANDO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 09.15 Wita, bertempat di samping kantin sekolah SMA Negeri 1 Golewa, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memukul saksi Emanuel Nio Alias Eman;
- Bahwa saksi korban Emanuel Nio Alias Eman di samping kantin sekolah tersebut bertemu dengan Terdakwa dan dengan amarahnya memukul saksi Emanuel Nio Alias Eman sebanyak 2 (dua) kali terkena bagian bawah mata kiri dan bibir bawah, dari hidung saksi Emanuel Nio Alias Eman mengeluarkan darah ;
- Bahwa karena luka tersebut saksi tidak dapat pergi ke sekolah selama 3 (tiga) hari ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.55/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penyelesaian dari pihak sekolah melalui guru BK atas peristiwa pemukulan tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

7. YULIUS NGEWI Alias LIUS :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 09.15 Wita, bertempat di samping kantin sekolah SMA Negeri 1 Golewa, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah memukul saksi Emanuel Nio Alias Eman;
- Bahwa saksi korban Emanuel Nio Alias Eman di samping kantin sekolah tersebut bertemu dengan Terdakwa dan dengan amarahnya memukul saksi Emanuel Nio Alias Eman sebanyak 2 (dua) kali terkena bagian bawah mata kiri dan bibir bawah, dari hidung saksi Emanuel Nio Alias Eman mengeluarkan darah ;
- Bahwa karena luka tersebut saksi tidak dapat pergi ke sekolah selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa ada penyelesaian dari pihak sekolah melalui guru BK atas peristiwa pemukulan tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* (VER) NO. KUM. 011. 5/ 219/ 04/ 2013 tanggal 23 April 2013 oleh dokter pemeriksa dr. Fransiska G.W. Remi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan :

- Wajah : - Terdapat memar di bawah mata kiri dengan ukuran tiga kali satu centimeter.
- Terdapat lecet pada bibir bawah ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan luka tersebut di atas disebabkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini tidak ada barang bukti yang disita maupun diajukan ke persidangan demi kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 09.15 Wita, bertempat di samping kantin sekolah SMA Negeri 1 Golewa, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Emanuel Nio Alias Eman ;
- Bahwa pada awalnya saksi korban bertemu dengan Terdakwa di samping kantin sekolah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dengan nada marah "pak'e, kenapa kenapa kemarin kau maki kami", lalu saksi menjawab "lasu jadi kau mau apa",

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.55/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar jawaban saksi tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bawah mata kiri dan bibir bawah, dari hidung saksi mengeluarkan darah ;

- Bahwa ada penyelesaian dari pihak sekolah melalui guru BK atas peristiwa pemukulan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya ada masalah dengan saksi korban karena saksi korban memaki Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibacakan di persidangan, serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa PAULUS YUVENTUS LALU Alias YUVEN pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 09.15 wita bertempat di samping kantin sekolah SMA Negeri 1 Golewa, Turikisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi EMANUEL NIO Alias EMAN ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi EMANUEL NIO Alias EMAN sedang berada di kantin sekolah SMA Negeri 1 Golewa bersama dengan saksi PAATRISIUS YAKOBUS NARU Alias PATRIS secara tiba-tiba dipanggil oleh YULIUS NGEWI Alias LIUS yang disuruh oleh Terdakwa untuk pergi ke samping kantin ;
- Bahwa benar sesampainya saksi EMANUEL NIO Alias EMAN di samping kantin sekolah tersebut bertemu dengan Terdakwa, dengan nada marah Terdakwa bertanya kepada saksi EMANUEL NIO Alias EMAN dengan kata-kata "PAK'E, KENAPA KEMARIN KAU MAKI KAMI", lalu dijawab oleh saksi EMANUEL NIO Alias EMAN "LASU, JADI KAU MAU APA", mendengar jawaban saksi EMANUEL NIO Alias EMAN tersebut Terdakwa menjadi sangat emosi, kemudian dengan amarahnya Terdakwa memukul saksi EMANUEL NIO Alias EMAN sebanyak 2 (dua) kali kena bagian bawah mata kiri dan bibir bawah dan dari hidung saksi EMANUEL NIO Alias EMAN mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi EMANUEL NIO Alias EMAN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. Kum. 011.5/ 219/ 04/ 2013 tanggal 23 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANSISKA G.W. REMI dokter pada RSUD Bajawa dengan hasil pemeriksaan:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.55/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



- Wajah : - Terdapat memar di bawah mata kiri dengan ukuran tiga kali satu centimeter.
- Terdapat lecet pada bibir bawah ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan luka tersebut di atas disebabkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- Penganiayaan ;

Ad. Unsur "Penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (**Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar terdakwa PAULUS YUVENTUS LALU Alias YUVEN pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 09.15 wita bertempat di samping kantin sekolah SMA

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.55/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Negeri 1 Golewa, Turikisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi EMANUEL NIO Alias EMAN ;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi EMANUEL NIO Alias EMAN sedang berada di kantin sekolah SMA Negeri 1 Golewa bersama dengan saksi PAATRISIUS YAKOBUS NARU Alias PATRIS secara tiba-tiba dipanggil oleh YULIUS NGEWI Alias LIUS yang disuruh oleh Terdakwa untuk pergi ke samping kantin ;
- Bahwa benar sesampainya saksi EMANUEL NIO Alias EMAN di samping kantin sekolah tersebut bertemu dengan Terdakwa, dengan nada marah Terdakwa bertanya kepada saksi EMANUEL NIO Alias EMAN dengan kata-kata "PAK'E, KENAPA KEMARIN KAU MAKI KAMI", lalu dijawab oleh saksi EMANUEL NIO Alias EMAN "LASU, JADI KAU MAU APA", mendengar jawaban saksi EMANUEL NIO Alias EMAN tersebut Terdakwa menjadi sangat emosi, kemudian dengan amarahnya Terdakwa memukul saksi EMANUEL NIO Alias EMAN sebanyak 2 (dua) kali kena bagian bawah mata kiri dan bibir bawah dan dari hidung saksi EMANUEL NIO Alias EMAN mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi EMANUEL NIO Alias EMAN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. Kum. 011.5/ 219/ 04/ 2013 tanggal 23 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANSISKA G.W. REMI dokter pada RSUD Bajawa dengan hasil pemeriksaan:

Wajah : - Terdapat memar di bawah mata kiri dengan ukuran tiga kali satu centimeter.
- Terdapat lecet pada bibir bawah ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan luka tersebut di atas disebabkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka menurut hemat Majelis unsur "**Penganiayaan**" telah terpenuhi sehingga dalam hal ini unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ajaran pidana yang dianut di dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut azas *Daad Daer Strafrecht* (perbuatan-pelaku-undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut) ;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa PAULUS YUVENTUS LALU Alias YUVEN yang ketika ditanya identitasnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa Terdakwa PAULUS YUVENTUS LALU Alias YUVEN adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian azas *daad dader strafrecht* yang dihubungkan dengan perkara *a quo* telah sesuai dan terpenuhi sehingga dapatlah ditentukan bahwa subjek hukum yang harus dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa PAULUS YUVENTUS LALU Alias YUVEN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti maka terhadap diri Terdakwa PAULUS YUVENTUS LALU Alias YUVEN patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *a quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik sekolah ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan sekolah ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.55/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui, berterus terang dan menyesali di persidangan tentang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukum yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal **351 ayat (1) KUHP** ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS YUVENTUS LALU Alias YUVEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.55/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Rabu** tanggal **25 September 2013** oleh kami **VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIDIMUS H. DENDOT, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2013** oleh **DIDIMUS H. DENDOT, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NITANIEL LUSI**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **HENI NUGROHO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.**

DIDIMUS H. DENDOT, S.H.

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

NITANIEL LUSI